



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11. ☎ (0388) 21866

SOE - 85511

=====

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.01/41/2020

TENTANG
PERPANJANGAN MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA HANE
DESA HANE KECAMATAN BATU PUTIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PPO.422.1/422/2009, Tanggal 20 Mei 2009 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Hane di Desa Hane Kecamatan Batu Putih, maka perlu untuk ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIKBUD.06.02.01/41/2020, Tanggal 04 Pebruari 2019 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Hane di Desa Hane Kecamatan Batu Putih.
- c. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelayanan di Bidang Pendidikan kepada Masyarakat memiliki dua jalur yakni Pendidikan Formal dan Non Formal.
- d. bahwa Pendidikan Non Formal memiliki Visi dan Misi mengembangkan dan mewujudkan manusia yang cerdas, terampil dan bersaing melalui kepemilikan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mensukseskan wajar Dikdas 9 (Sembilan) tahun yang setara dengan Pendidikan Formal.
- e. bahwa Pendidikan Non Formal adalah Pendidikan dengan sasaran Pembelajaran pada warga masyarakat yang tidak bersekolah, putus sekolah, pengangguran atau masyarakat yang ingin belajar keterampilan tertentu sebagai bekal mata pencaharian dalam rangka peningkatan mutu sumber daya dan perekonomian.
- f. bahwa demi mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan dengan Visi dan Misi Pendidikan Non Formal maka diperlukan adanya keterlibatan lembaga/organisasi yang memiliki dedikasi dan perhatian terhadap Pendidikan Berbasis Masyarakat di bawah garis kemiskinan.
- g. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang memiliki struktur serta ketenagaan yang berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerhati Pendidikan dan Pemuda Potensial.
- h. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga mediator dengan tenaga yang ramah, menyatu, bersahabat, menghargai dan mampu menangkap aspirasi masyarakat serta mampu membantu menemukan peluang usaha dengan potensi yang ada dan memberikan dukungan dalam memecahkan kesulitan-kesulitan masyarakat terhadap kegiatan belajar.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019;
15. Peraturan Kepala Daerah Nomor 42 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pengelola PKBM Permata Hane Desa Hane Kecamatan Batu Putih Nomor : PKBM-PT.422/05/03/011/2020, Tanggal 24 April 2020 tentang permohonan Revisi SK Ijin Operasional.
2. Surat Penyerahan PKBM dari Pengelola Lama ke Pengelola Baru, Nomor 001/PKBM/VI/2020, tanggal, 24 April 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memperpanjang Masa Berlaku Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- Lembaga : PKBM PERMATA HANE
- Alamat Lembaga : DESA HANE,
KECAMATAN BATUPUTIH

- KEDUA : Tugas-tugas dan kewenangan Ketua/Pengelola Lembaga/PKBM dalam kaitannya dengan Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan dan Mengusulkan Program Pendidikan Non Formal dengan berkoordinasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan/ Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
 2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal yang meliputi:
 - Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan, Pembinaan dan Pelestarian)
 - Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
 - Pendidikan Kecakapan hidup /Life Skill
 - Pendidikan Kursus, magang dan kemandirian Wira Usaha.
 3. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Program.
 4. Mempersiapkan Tempat /Lokasi Pelaksanaan Program.
 5. Mempersiapkan Administrasi PKBM meliputi Administrasi Program dan Keuangan.
 6. Melaksanakan Rekruting Tutor dan Warga Belajar.
 7. Melaksanakan Program sesuai jadwal yang ada.
 8. Mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Pemanfaatan dana sebagai pertanggung jawaban atas Penyaluran dana bantuan.

9. Membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan/Pelaksanaan Program kepada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan secara berkala dengan penetapan waktu pelaporan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan.

KETIGA

- : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

- : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 08 Juni 2020-s.d 08 Juni 2025.

KELIMA

- : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 08 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



PERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19960915 199203 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.02.01/41/2020

TANGGAL : 08 JUNI 2020

TENTANG

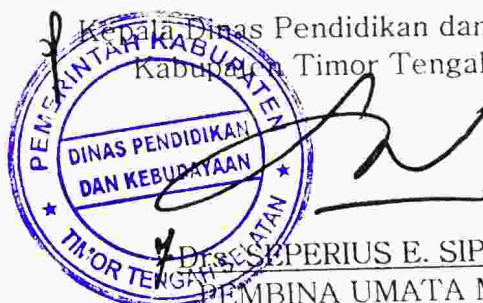
PENETAPAN BADAN PENGURUS

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA HANE

DESA HANE KECAMATAN BATUPUTIH

No.	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status	Alamat
1.	Abraham Neonane	L	SMA	Pelindung	Kepala Desa	Tupan
2.	Pdt. Yohana H.Fr. La'a, S.Th	P	S1	Penasehat	Pendeta	Oekamusa
3.	Yohanis E. Hello, S.Pd	L	S1	Pengelola	Wiraswasta	Tupan
4.	Margarita Loasana, S.Pd	P	S1	Sekretaris	PNS	Benlutu
5.	Soleman Benu, S,Pd	L	S1	Bendahara	PNS	Tuasene
6.	Yonas Tabun, SGO	L	D3	Koordinator Tutor	PNS	Tupan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Desa SEPERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA UMATA MUDA
NIP.19660915 199203 1 009